



**P U T U S A N**

**Nomor 98 PK / Pid / 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara :

**AZRAI DAULAY**, Laki-laki, lahir di Medan, 14 April 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pancasila Gang Panjang Nomor 12 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H., 2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H., 3. TRISNO BASKORO, S.H., 4. HENDRA JULIANTA, S.H., dan 5. HASBIN PRIMA TANJUNG, S.H., para Advokat pada Law Firm Bambang Santoso & Partner, berkantor dan berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 46-C Medan Telp. (061) 6626177, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M e l a w a n :**

1. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan**, beralamat dan berkantor di Jalan H. M. Said Nomor 1 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
2. **Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Medan**, beralamat dan berkantor di Jalan Adinegoro Nomor 5 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan terhadap Para Termohon dengan alasan sebagai berikut :

**A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH.**

1. Apakah penetapan Tersangka merupakan kewenangan Praperadilan?  
Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dapat dilihat dari

Hal. 1 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHP).

Pasal 1 Angka 10 menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP menyatakan :  
“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :  
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;  
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”;
3. Bahwa dari kedua bunyi pasal KUHP di atas, maka tidak terdapat keabsahan penetapan Tersangka termasuk kewenangan praperadilan. Akan tetapi dalam praktik peradilan, beberapa Pengadilan Negeri telah pula memutuskan keabsahan penetapan Tersangka merupakan bagian dari kewenangan praperadilan, sehingga pranata ini telah menjadi yurisprudensi dalam praktik Hukum Acara Pidana. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 16 Februari 2015 dalam perkara Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel di dalam poin 1 (kesatu) amar putusannya menyatakan “mengabulkan permohonan Praperadilan” dan Poin 4 (keempat): “Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.”;
4. Bahwa selain yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, ternyata pemberlakuan ketentuan Pasal 77 Huruf a KUHP telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah diputus dalam Perkara Register Nomor 21/PUU-XI/2014.
5. Bahwa pada Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagaimana disebut dalam amar Poin 1.4.

Hal. 2 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



dinyatakan :

- “Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”;
6. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka sah atau tidaknya penetapan Tersangka merupakan salah satu kewenangan Praperadilan;
7. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 atas dugaan tindak pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D dan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilaporkan oleh EFRIZAL NASUTION sesuai Laporan Polisi Nomor LP/2393/K/IX/2015/SPKT Resta Medan di Kepolisian Resor Kota Medan pada tanggal 03 September 2015;
8. Bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I merupakan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang menyatakan :  
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”;
9. Bahwa seorang yang disebut sebagai Tersangka, harus memenuhi unsur atau syarat yang diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang menyatakan: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Sehingga unsur atau syarat seorang yang ditetapkan sebagai Tersangka sebagai pelaku tindak pidana adalah apabila perbuatan atau keadaannya telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup ;
10. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan makna BUKTI PERMULAAN YANG

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUKUP, namun sehubungan dengan makna frasa kalimat yang terkandung di dalam Pasal 1 Angka 14 KUHPA tersebut telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 dan telah diputus. Pada amar putusan tersebut sebagaimana diuraikan pada Poin 1.2. menyatakan :

"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana."

11. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur atau syarat untuk ditetapkannya seorang sebagai Tersangka sesuai Pasal 1 Angka 14 KUHPA adalah bukti permulaan yakni "dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana." Sedangkan alat-alat bukti yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHPA antara lain :
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli ;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan Terdakwa;
12. Bahwa penggunaan alat bukti yang disebutkan di atas, harus pula memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHPA ;
13. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHPA menyebutkan: "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu." Sedangkan yang dimaksud saksi sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 26 KUHPA adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

Hal. 4 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Jo. Pasal 1 Angka 26 KUHAP, maka keterangan saksi itu adalah apa yang saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Apabila bukan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri maka keterangannya dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* ;
15. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" Ketentuan ini mengharuskan syarat saksi yang diajukan 2 (dua) orang atau lebih, sehingga apabila hanya 1 (satu) saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). ;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP Jo. Pasal 1 Angka 26 KUHAP dan Pasal 186 Ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) syarat sahnya saksi, yakni bukan *testimonium de auditu* dan bukan pula *unus testis nullus testis* ;
17. Bahwa dalam perkara ini, pemohon disangka melakukan dugaan tindak pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D dan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilaporkan oleh EFRIZAL NASUTION sesuai Laporan Polisi Nomor LP/2393/K/IX/2015/SPKT Resta Medan Tanggal 03 September 2015, sehingga saksi-saksinya dapat diidentifikasi antara lain :
  - a. EFRIZAL NASUTION (selaku ayah kandung Korban sekaligus saksi pelapor);
  - b. SYARIFUL HUDA ASSIDIQ NASUTION (selaku abang kandung korban sekaligus saksi);
  - c. SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH (saksi korban)
18. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan kepada pihak Termohon I merupakan keterangan yang *testimonium de auditu* dan/atau *unus testis nullus testis* dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa EFFRIZAL NASUTION sebelumnya telah mengajukan laporan ke pihak Termohon I atas dugaan tindak pidana melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan perbuatan cabul terhadap korban yang bernama SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION dengan terduga pelaku (sebagai Terlapor) bernama WAHYU, RIYAN dan RIZKI dengan tempat kejadian perkara (TKP) di Sembahe ketika berlangsungnya acara perpisahan sekolah korban sekira Bulan Mei 2015 dan sejak itu pula korban mengalami gangguan kejiwaan namun laporan tersebut tidak ditanggapi pihak Termohon I disebabkan kondisi korban SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH mengalami gangguan jiwa (psikologis);

- b. Bahwa selanjutnya EFFRIZAL NASUTION kembali membuat laporan polisi dengan Laporan Polisi Nomor LP/2393/K/IX/2015/SPKT Resto Medan Tanggal 03 September 2015 dan mendalilkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Bromo Gang Harapan Lorong Aceh, sedangkan keberadaan atau kediaman saksi EFFRIZAL NASUTION (Ayah Kandung Korban) maupun saksi SYARIFUL HUDA ASSIDIQ NASUTION (Abang Kandung Korban) berada di Jalan Jermal XV Medan Denai yang tempatnya jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang didalilkan dalam Laporan Polisi Nomor LP/2393 /K/IX/2015/SPKT Resto Medan Tanggal 03 September 2015 ;
- c. Bahwa oleh karena keberadaan saksi EFFRIZAL NASUTION maupun saksi SYARIFUL HUDA ASSIDIQ NASUTION tidak tinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka tidak mengetahui keseharian korban dan Pemohon serta tidak mengetahui pula kebenaran siapa pelaku tindak pidana yang dituduhkan sehingga mustahil saksi-saksi tersebut melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri peristiwa pidana ;
- d. Bahwa oleh karena keterangan EFFRIZAL NASUTION maupun SYARIFUL HUDA ASSIDIQ NASUTION sebagai saksi bukan berasal dari apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri atau dialami sendiri maka dapat dipastikan keterangannya diperoleh atau berasal dari keterangan KORBAN (Ic. SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH) sehingga keterangannya dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan karena itu tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 27 Jo. Pasal 1 Angka 26 KUHP ;
- e. Bahwa dalam penetapan Tersangka selain berdasarkan keterangan

Hal. 6 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana diuraikan di atas, ternyata yang hanya dapat dijadikan dasar dari peristiwa ini adalah keterangan korban sendiri yakni SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH dan tidak ada lagi saksi lain yang dapat dijadikan dasar terpenuhinya syarat yang ditentukan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP sehingga saksi ini dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan secara hukum tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi ;

19. Bahwa selanjutnya, ternyata saksi SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH selaku Saksi Korban yang mengalami sendiri tindak pidana tersebut saat sedang diperiksa hingga saat ini masih mengalami gangguan jiwa (psikologis) sehingga kedudukannya sebagai saksi menurut Pasal 171 KUHAP tidak disumpah, oleh karena itu keterangan yang diberikan bukan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan :

"Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja";

20. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 171 KUHAP beserta penjelasannya, M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, Halaman 293 menyatakan:

"semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti";

21. Bahwa bagaimana dengan alat bukti lainnya? Ternyata Termohon I telah memiliki *Visum Et Repertum* yang merupakan alat bukti surat yang di dalamnya hanya menunjukkan kondisi Korban tidak memiliki selaput dara (tidak perawan) dan *Visum Et Repertum* tidak menunjukkan siapa pelaku tindak pidananya. Kalau pun Termohon I mendalilkan ada Surat

Hal. 7 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang dibuat oleh Korban, maka pernyataan tersebut bukanlah bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP ;

22. Bahwa alat bukti selanjutnya adalah petunjuk. Pasal 187 Ayat (1) KUHAP menyatakan :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”;

23. Bahwa alat bukti petunjuk ini tidak berdiri sendiri, artinya walaupun terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian ataupun keadaan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 187 Ayat (2) yang menyatakan: “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan Terdakwa.” keberadaan alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan/atau surat dan/atau keterangan Terdakwa, namun sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam Laporan Polisi Nomor LP/2393/K/IX/2015/SPKT Resto Medan Tanggal 03 September 2015 tidak terdapat keterangan saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa (Tersangka) yang dapat dipedomani untuk menentukan kesalahan Tersangka. Dengan demikian petunjuk tidak ditemukan dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/2393/K/IX/2015/SPKT Resto Medan Tanggal 03 September 2015 tersebut;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat alat bukti yang dapat dijadikan dasar terpenuhinya bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga penetapan Pemohon oleh Termohon I sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor LP/2393/K/IX/2015/SPKT Resto Medan Tanggal 03 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 adalah tidak sah ;

25. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Hal. 8 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dimohonkan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: "Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I atas Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 d dan Pasal 82 jo. 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat";

26. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1278/X/2015/Reskrim Tanggal 02 Oktober 2015 sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I dinyatakan tidak sah, maka patut dan wajar dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan untuk: "Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I atas Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 d dan Pasal 82 jo. 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;

## B. PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP PEMOHON ADALAH TIDAK SAH ;

1. Penangkapan Berdasarkan Surat Perintah yang Dasar Hukumnya Keliru;
  - a. Bahwa penangkapan adalah tindakan paksa yang dilakukan Negara terhadap warga negaranya sehingga menghilangkan hak asasi manusia untuk bebas dalam bergerak, sehingga dalam pelaksanaan penangkapan yang dilakukan penegak hukum harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan atas ketentuan hukum yang jelas sehingga tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penangkapan maka pelaksanaannya diselenggarakan dengan berpedoman dengan hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam perkara ini ternyata Pemohon ditangkap oleh Pihak Termohon I dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 yang di dalamnya memuat dasar hukum yang keliru sebagaimana dituangkan pada poin 1 yakni "Pasal 5 Ayat (1) b angka 1, Pasal 7 Ayat (1) d Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19";
- c. Bahwa kekeliruan dasar hukum tersebut tidak mencantumkan aturan hukum mana yang dijadikan landasan untuk melakukan tindakan penangkapan tersebut sehingga dapat dikatakan tindakan penangkapan dimaksud telah bertentangan dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
2. Penangkapan Tidak Memenuhi Syarat Formil :
- a. Bahwa penangkapan merupakan kewenangan tindakan yang diberikan Undang-Undang kepada Termohon I sebagai penegak hukum dan penangkapan tidak dilakukan kecuali dengan terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHP menegaskan :  
"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.";
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHP terdapat syarat formil yang harus dipenuhi dalam penangkapan yakni Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Yang menjadi syarat formilnya surat perintah yang di dalamnya terdapat anatomi yang dikandung yakni :
- 1) mencantumkan identitas Tersangka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) menyebutkan alasan penangkapan ;
  - 3) uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan;
  - 4) tempat ia diperiksa ;
- d. Bahwa Pemohon adalah orang yang terhadapnya telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 dan anatomi syarat formil penangkapan dari Surat Perintah tersebut diuraikan sebagai berikut:
- 1) Mencantumkan identitas Tersangka, yakni identitas Para Pemohon;
  - 2) Menyebutkan alasan penangkapan: "...karena diduga keras melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak yang masih dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76 D dan Pasal 82 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terjadi di Jalan Bromo Gg. Harapan Lorong Aceh ;
  - 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan : tidak ada;
  - 4) Tempat ia diperiksa: ...Kantor Polisi tersebut di atas untuk segera dilakukan pemeriksaan..;
- e. Bahwa tempat Tersangka diperiksa sebagaimana diuraikan di atas menyatakan 'Kantor Polisi tersebut di atas untuk segera dilakukan pemeriksaan,' sedangkan di atas surat (kop surat) tertulis "KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR KOTA MEDAN" tidak ada mencantumkan alamat sebagai penegasan tempat Tersangka diperiksa. Dengan demikian tempat Tersangka diperiksa oleh Termohon I tidak dituangkan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 ;
- f. Bahwa selain itu, dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 juga tidak ada memuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan sehingga syarat formil belum terpenuhi dalam surat perintah penangkapan dimaksud ;
- g. Bahwa oleh karena syarat formil belum terpenuhi dalam surat perintah penangkapan dimaksud, maka surat perintah penangkapan tidak berdasar atau bertentangan dengan hukum sebagaimana

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP sehingga tidak sah dan karenanya pantas dan wajar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 yang diterbitkan pihak Termohon I dinyatakan batal demi hukum ;

### 3. Penangkapan Tidak Memenuhi Syarat Materil :

- a. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan Pasal 34, maka tindakan penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sehingga hukum menentukan dengan perintah penegak hukum yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHP yang menegaskan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" maka di dalamnya terdapat syarat materil;
- b. Bahwa syarat materil dari penangkapan sebagaimana ditentukan Pasal 17 KUHP tersebut adalah seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- c. Bahwa KUHP tidak menjabarkan apa yang dimaksud sebagai bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 17 tersebut, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 di dalam amar Poin 1.2. menyatakan :  
"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.";
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, maka yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP ;
- e. Bahwa selain terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang

Hal. 12 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, ketentuan Pasal 17 KUHP juga menghendaki adanya 2 (dua) alat bukti tersebut harus dapat menduga keras atau kuat dugaan siapa pelaku tindak pidana. ;

- f. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah ditangkap oleh Pihak Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 namun surat perintah dimaksud tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 KUHP sebab Termohon I dalam melakukan penangkapan tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana telah diuraikan dalam Poin 17 sampai Poin 24 pada huruf A. Tentang Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Sah di atas, dan untuk itu secara *mutatis mutandis* ditempatkan dalam menjelaskan bagian ini sehingga tidak diulang kembali;
- g. Bahwa oleh karena penangkapan yang dilakukan Termohon I terhadap diri Pemohon tidak memenuhi syarat materil untuk melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon maka Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 KUHP sehingga dapat dikategorikan sebagai penangkapan yang tidak sah ;
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Termohon I ternyata penangkapan dilakukan dengan dasar surat perintah yang keliru dan/atau penangkapan tidak memenuhi syarat formil dan/atau penangkapan tidak memenuhi syarat materil sehingga patut dan wajar untuk dinyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/1240/X/ 2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 sebagai dasar melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- i. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 tidak sah maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I atas Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 d dan Pasal 82 jo. 76 e Undang-Undang RI

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

## C. PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP PEMOHON ADALAH TIDAK SAH ;

### 1. Kewenangan Penahanan Berasal dari Penangkapan yang Tidak Sah ;

- a. Bahwa penahanan adalah tindakan paksa yang dilakukan penegak hukum sama seperti tindakan penangkapan sebagaimana diuraikan di atas sehingga pelaksanaannya harus mengedepankan pelaksanaan hukum sebagai syarat mutlak menjalankan penahanan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seperti maksud Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1919 tentang Hak Asasi Manusia ;
- b. Bahwa Pemohon adalah orang yang terhadapnya telah dilakukan penahanan oleh Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 yang di dalamnya terdapat landasan yang dijadikan dasar Surat Perintah yang salah satunya adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 (vide Poin 5 Konsideran Dasar Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015) ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon I telah menggunakan wewenangnya melakukan Penangkapan sebelum dilakukan Penahanan, oleh karena itu Termohon I telah menggunakan wewenang penangkapan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penahanan dan penangkapan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penahanan atau dengan kata lain, penahanan yang dilakukan Termohon I terhadap diri Pemohon berasal dan/atau berdasar dari penangkapan ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum Poin A dan/atau Poin B Angka 1-3 di atas menunjukkan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap diri Pemohon adalah tidak sah sehingga penahanan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 yang berasal dan atau berdasar penangkapan yang tidak sah tersebut patut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum

Hal. 14 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penahanan Tidak Memenuhi Syarat yang Ditentukan KUHAP

Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap diri Pemohon adalah berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh pihak Termohon dengan pertimbangan yang dijadikan dasar lahirnya penahanan yang di dalamnya memuat alasan penahanan: "Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana..." Dengan demikian alasan penahanan tersebut dianulir dari ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" maka di dalamnya ditentukan syarat obyektif dan syarat subyektif;
- b. Bahwa Syarat Obyektif dari penahanan sebagaimana ditentukan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP tersebut adalah seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana **BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP** ;
- c. Bahwa KUHAP tidak menjabarkan apa yang dimaksud sebagai bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 21 Ayat (1) tersebut, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 di dalam amar Poin 1.2. menyatakan : "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana";

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, maka yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ;
- e. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah ditangkap oleh Pihak Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 namun surat perintah dimaksud tidak memenuhi syarat Obyektif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebab Termohon I dalam melakukan penahanan tidak memiliki bukti yang cukup sama halnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Poin 17 sampai Poin 24 pada huruf A. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH Jo. Huruf e Angka 3 Poin B. PENANGKAPAN TERSANGKA TIDAK SAH di atas, dan untuk itu secara *mutatis mutandis* ditempatkan dalam menjelaskan bagian ini sehingga tidak diulang kembali ;
- g. Bahwa oleh karena penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak memenuhi syarat obyektif untuk melakukan penahanan terhadap diri Pemohon maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon I bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat dikategorikan sebagai penahanan yang tidak sah ;
- h. Bahwa selain syarat obyektif sebagaimana diuraikan di atas, ternyata dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP juga terdapat syarat subyektif yakni keadaan-keadaan tertentu dari Pemohon yang jadikan dasar oleh Termohon I harus melakukan upaya paksa sebagai penegak hukum bernama penahanan ;
- i. Bahwa syarat subyektif yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dikemukakan dalam Konsideran Bagian Pertimbangan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh pihak Termohon I yang menyatakan: "Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi

Hal. 16 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



tindak pidana...";

- j. Bahwa pertimbangan yang didalilkan Termohon sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada yaitu tentang adanya kekhawatiran bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga dalil tersebut adalah dalil yang keliru ;
- k. Bahwa kekeliruan Termohon tentang dalil pertimbangannya tersebut adalah Termohon I salah dalam menafsirkan (interpretasi) pertimbangan penahanan sebab tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada yaitu :
- 1) Bahwa dalil yang menyatakan Pemohon dikhawatirkan melarikan diri adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena Pemohon selalu kooperatif dan tidak pernah menghambat jalannya proses hukum dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon I. Berdasarkan fakta di sekitar tempat kediaman pemohon telah tersiar kabar bahwa Pemohon akan ditangkap, namun Pemohon tidak melarikan diri, sembunyi atau mencoba menghindari;
  - 2) Bahwa dalil yang menyatakan Pemohon dikhawatirkan merusak dan menghilangkan barang bukti adalah dalil yang keliru dan tidak benar sebab bagaimana mungkin Pemohon dapat merusak atau menghilangkan barang bukti sedangkan barang bukti tidak satupun berada di tangan Pemohon, barang bukti telah pula berada di tangan Termohon I sebab telah mendalilkan atau menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;
  - 3) Bahwa dalil yang menyatakan Pemohon dikhawatirkan mengulangi tindak pidana adalah dalil yang keliru dan tidak benar sebab bagaimana mungkin Pemohon mengulangi tindak pidana sedangkan Pemohon tidak melakukan tindakan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan/tindak pidana ;
- l. Bahwa dalam rangka menempatkan Pemohon bukan terklasifikasi melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, pihak keluarga yakni HJ. JAMILAH (Ic. Ibu Kandung Pemohon) dan BINCAR DAULAY, SP (Ic. Abang Kandung Pemohon) telah menyatakan jaminan diri sebagaimana terlampir dalam Surat Nomor BSP.90-QD/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 Perihal Permohonan Penangguhan Penahanan atau Pengalihan Jenis Tahanan dari Kuasa Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Termohon

Hal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



I ;

m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka syarat subyektif yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi dalam melakukan penahanan terhadap diri Pemohon sehingga patut dan wajar untuk dinyatakan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

n. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penahanan yang dilakukan oleh Pihak Termohon I terhadap Pemohon ternyata kewenangan penahanan berasal dari penangkapan yang tidak sah dan/atau penahanan tidak memenuhi syarat yang ditentukan KUHAP sehingga patut dan wajar untuk dinyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/ 2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 sebagai dasar melakukan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

o. Bahwa oleh karena Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 tidak sah maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I atas Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 d dan Pasal 82 jo. 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

**D. PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH TERMOHON II ADALAH TIDAK SAH ;**

1. Surat Perpanjangan Penahanan Berasal dan Berdasar Penahanan yang Tidak Sah ;

a. Bahwa perpanjangan penahanan dilakukan oleh penuntut umum yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan "...apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari";

Hal. 18 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa perpanjangan penahanan yang dilakukan terhadap seseorang dilakukan dengan memperhatikan penahanan yang telah dilakukan, artinya perpanjangan penahanan tersebut tidak dapat dilakukan kalau tidak ada perintah penahanan sebelumnya.
- c. Bahwa uraian di atas mengandung makna keharusan dilakukan penahanan sebelum diterbitkannya surat perpanjangan penahanan dan oleh sebab itu, apabila dinyatakan surat perintah penahanan sebelumnya tidak sah dan/atau batal demi hukum maka surat perpanjangan penahanan juga memiliki cacat yuridis sehingga patut pula untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum ;
- d. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon adalah orang yang ditahan oleh Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 dan berdasarkan surat perintah penahanan itu pula, Termohon II menerbitkan masing-masing Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2015 untuk diri Pemohon ;
- e. Bahwa Surat Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon II dengan dasar membaca Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/652/X/2015/Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015, artinya surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan Termohon II adalah berasal dan berdasar hukum dari Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon I ;
- f. Bahwa oleh karena perpanjangan penahanan berasal dan berdasar Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon I, maka surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan oleh Termohon II adalah tidak sah sebab dasar surat perintah penahanan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam Poin C. Tentang Penahanan Yang Dilakukan Termohon Terhadap Pemohon Adalah Tidak Sah sebagaimana telah diuraikan di atas dalam permohonan praperadilan ini sehingga secara *mutatis mutandis* mohon telah diuraikan sehingga tidak diulang kembali;
- g. Bahwa oleh karena surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan oleh Termohon II adalah berasal dan berdasar atas surat perintah penahanan yang tidak sah, maka Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan mengikat;

2. Perpanjangan Penahanan Tidak Memenuhi Syarat Formil ;

- a. Bahwa penahanan dan/atau perpanjangan penahanan merupakan kewenangan tindakan yang diberikan undang-undang kepada Termohon II sebagai penegak hukum dan penahanan atau perpanjangan penahanan tidak dilakukan kecuali dengan terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ;
- b. Bahwa yang dikatakan sebagai syarat formil adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan: "Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia diperiksa;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) KUHAP maka dapat dijabarkan syarat formilnya adalah surat perintah yang di dalamnya dimuat anatomi yakni :
  - 1) mencantumkan identitas Tersangka ;
  - 2) menyebutkan alasan penahanan ;
  - 3) uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan ;
  - 4) tempat ia diperiksa ;
- d. Bahwa Pemohon adalah orang yang terhadapnya telah dilakukan penahanan lanjutan oleh Pihak Termohon II berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2015 dan dapat diuraikan anatomi syarat formil yang terdapat dalam surat tersebut sebagai berikut :
  - 1) Mencantumkan identitas Tersangka, yakni identitas pemohon ;
  - 2) Menyebutkan alasan penahanan : Tidak ada ;
  - 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan : "Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D dan Pasal 82 jo. 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak";

Hal. 20 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tempat ia ditahan: di Rutan ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT- 2/Epp.2/TPUL/ 10/2015 tidak ada memuat alasan penahanan sehingga syarat formil belum terpenuhi dalam surat perpanjangan penahanan dimaksud;
- f. Bahwa selain tidak memuat alasan perpanjangan penahanan (penahanan lanjutan), dalam surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan Termohon II juga terdapat ketidakjelasan tentang dimana para Pemohon ditahan yakni hanya menyebutkan di RUTAN". Sebagaimana diketahui, banyak RUTAN di Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke terdapat ribuan RUTAN. Kemudian timbul pertanyaan, RUTAN manakah pemohon ditahan ?;
- g. Bahwa oleh karena dalam Surat Perpanjangan Penahanan menyebutkan tempat para Pemohon di tahan hanya RUTAN, maka tidak dapat ditentukan RUTAN manakah para pemohon ditahan sehingga menyebabkan perpanjangan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat formil;
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka di dalam Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT- 2/Epp.2/TPUL/10/2015 adalah tidak memenuhi syarat formil karena tidak memuat alasan perpanjangan penahanan (penahanan lanjutan) dan terdapat ketidakjelasan tempat penahanan Pemohon ;
- i. Bahwa oleh karena syarat formil belum terpenuhi dalam surat perpanjangan penahanan dimaksud, maka Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT- 2/Epp.2/TPUL/ 10/2015 adalah tidak sah atau tidak berdasar atau bertentangan dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (2) KUHAP sehingga tidak sah dan karenanya dinyatakan batal demi hukum ;
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perpanjangan penahanan sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2015 dapat dikategorikan sebagai surat perpanjangan penahanan berasal dan berdasar penahanan yang tidak sah dan/atau perpanjangan penahanan tidak memenuhi syarat formil adalah perpanjangan penahanan yang tidak sah dan wajar dinyatakan batal demi hukum dan untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk: “menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2015 sebagai dasar melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan: A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH; B. PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP PEMOHON ADALAH TIDAK SAH; C. PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP PEMOHON ADALAH TIDAK SAH; dan D. PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH TERMOHON II ADALAH TIDAK SAH, sehingga patut dan wajar apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : “MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA”;

Bahwa oleh karena penangkapan dan/atau penahanan yang dilakukan Termohon I dan/atau perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon II atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka cukup beralasan pula jika Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: “Memerintahkan Para Termohon untuk segera melepaskan Pemohon dari tahanan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan.”;

Bahwa terhadap penahanan pemohon oleh Termohon telah mengakibatkan kerugian materil maupun moril pada diri Pemohon yang mana bila dijabarkan kerugian tersebut adalah :

1. Kerugian Materil = Dengan dilakukannya penangkapan dan Penahanan maka Pemohon mengalami kerugian materil sebagai biaya transportasi dan penghasilan yang seharusnya diterima Pemohon apabila bekerja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap harinya yang terhitung sejak Tanggal 9 Oktober 2015 sampai permohonan ini diajukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) hari dikali Rp100.000,00 sehingga sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Kerugian Moril = Walaupun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun patut dan penting bagi Para Pemohon untuk memintakan ganti kerugian sebagai suatu harga diri yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Maka seluruh kerugian yang diderita Pemohon baik secara materil maupun moril adalah sebesar Rp503.300.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus ribu

Hal. 22 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga patut dan wajar Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: "MENGHUKUM PARA TERMOHON UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIALAMI PEMOHON SEBESAR Rp503.300.000,00 (LIMA RATUS TIGA JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)":.

Bahwa selanjutnya oleh karena dikabulkannya permohonan ini, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk : "MENGHUKUM PARA TERMOHON UNTUK MENANGGUNG SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI".

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menentukan hari sidang dan memanggil para pihak pada waktu serta tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I atas Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 d dan Pasal 82 jo. 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/1240/X/2015/ Reskrim Tanggal 9 Oktober 2015 sebagai dasar melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon I atas Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 d dan Pasal 82 jo. 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/652/X/2015/ Reskrim Tanggal 10 Oktober 2015 sebagai dasar melakukan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I atas Tindak Pidana melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 d dan Pasal 82 jo. 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 2491/RT-2/Epp.2/TPUL/10/2015 sebagai dasar melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Memerintahkan Para Termohon untuk segera melepaskan Pemohon dari Tahanan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini dibacakan;
9. Menghukum Para Termohon untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon sebesar Rp503.300.000,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Pemohon ;
10. Menghukum Para Termohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 64/Pra.Pid/2015/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon II seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Praperadilan terhadap Termohon II adalah wewenang Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan Terhadap Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



- Menetapkan biaya Pemohon Praperadilan nihil;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta PK/2015/PN-Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2015, memohon agar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**I. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON I.**

1. Bahwa pada halaman 50 s/d halaman 53, Putusan Hakim Praperadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa Hakim Praperadilan berpendapat benar tidaknya keterangan saksi korban yang diberikan kepada Termohon I ataupun ketika saksi diperiksa oleh Termohon I saksi korban mengalami gangguan jiwa (psikologis) ataupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan yang menerangkan tentang keadaan Psikologis saksi korban, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan Praperadilan karena adalah kewenangan Hakim dalam perkara pokok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* setelah dilimpahkan perkara pokok di Pengadilan Negeri, oleh karenanya dalil Pemohon dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon Praperadilan di Persidangan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.
- b. Bahwa tentang posita Permohonan Praperadilan yang menyatakan keterangan saksi Effrizal Nasution, Saksi Tasya Nabila dan saksi Janilah Sitorus yang diberikan pada Termohon I merupakan *testimonium de auditu* atau keterangan yang didengar dari saksi korban, karena saksi tersebut tidak tinggal di tempat kejadian perkara sehingga para saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut (didukung dengan keterangan saksi AGUS SALIM yang diajukan

Hal. 25 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



Pemohon), Hakim Praperadilan berpendapat bukan kewenangan Praperadilan untuk mempertimbangkannya, karena hal itu merupakan kewenangan Hakim dalam perkara pokok setelah dilimpahkan perkara pokok di Pengadilan Negeri, oleh karenanya dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

- c. Bahwa selanjutnya tentang posita Permohonan Praperadilan yang menyatakan *Visum Et Repertum* tidak menunjukkan siapa pelaku tindak pidananya, Hakim Praperadilan berpendapat *Visum Et Repertum* adalah salah satu alat bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP yang dikumpulkan oleh Termohon I, meskipun di dalamnya tidak menyebutkan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga Hakim Praperadilan berpendapat dalil pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.
- d. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) alat bukti, yaitu: 1). Keterangan saksi korban, 2). Surat *Visum Et Repertum* atas nama korban, dan 8). Petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau kejadian yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang dikumpulkan Termohon I, Hakim Praperadilan berpendapat penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I adalah didasarkan alat bukti yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014. Sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon I adalah sah secara hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon Praperadilan angka 2 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.
2. Bahwa pertimbangan atau pendapat Hakim Praperadilan tersebut di atas adalah Keliru dan tidak benar, dengan alasan hukum sebagai berikut:
3. Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 KUHP yang menyatakan: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Sehingga unsur atau syarat Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagai pelaku tindak pidana adalah apabila perbuatan atau keadaannya telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup.

Hal. 26 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa KUHAP tidak menjelaskan makna bukti permulaan yang cukup, namun sehubungan dengan makna frasa kalimat yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP tersebut telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan telah diputus dengan amar putusan sebagaimana diuraikan pada poin 1.2. menyatakan:  
"Frasa "bukti permulaan ", "bukti permulaan yang cukup ", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Rasai 1 Angka 14. Rasai 17, dan P asai 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "bukti permulaan ", "bukti permulaan yang cukup ", dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Bahwa alat bukti-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan Terdakwa;
6. Bahwa penggunaan alat bukti yang disebut di atas, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam KUHAP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Jo. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, yaitu:
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyebutkan: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu". Sedangkan yang dimaksud dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 26 KUHAP adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 27 Jo. Pasal 1 Angka 26 KUHAP, maka keterangan saksi adalah apa yang saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Apabila bukan yang ia dengar sendiri, ia

Hal. 27 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangannya dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*.

9. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyatakan: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ketentuan ini mengharuskan syarat saksi yang diajukan 2 (dua) orang atau lebih, sehingga apabila hanya 1 (satu) saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).
10. Bahwa di dalam persidangan terbukti dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi EFFRIZAL NASUTION (T.1-8 dan T.1-9), Berita Acara Pemeriksaan Saksi TASYA NABILA (Bukti T.1-11), Berita Acara Pemeriksaan Saksi JAMILAH SITORUS (Bukti T.1-12) yang dijadikan Alat Bukti Saksi oleh Termohon I untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pelaku tindak pidana adalah Keterangan yang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, sehingga saksi yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 27 Jo. Pasal 1 Angka 26 KUHP hanya saksi SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH (Bukti T.I- 10), sehingga hanya 1 (satu) saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHP dan secara hukum tidak memiliki nilai pembuktian.
11. Bahwa kemudian berdasarkan Bukti T. 1-25 berupa Leges Akta Kelahiran Nomor 8.914/2006 Tanggal 22 Maret 2006, terbukti SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH lahir pada Tanggal 03 Juli 1999 atau berusia 16 Tahun sehingga masih dikategorikan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan);
13. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 69 A (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sebagai berikut: "Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
  - a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016





- b) rehabilitasi sosial;
  - c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
  - d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.
14. Bahwa dilihat dari ketentuan tersebut di atas keterangan SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION tidak dapat dijadikan Alat Bukti dan pemeriksaan SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION oleh Termohon I (Bukti T.1-10) adalah cacat hukum sebab SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION selaku anak korban kekerasan seksual tidak mendapat pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon;
15. Bahwa SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH baru dilakukan pendampingan oleh Dizza Siti Soraya dari PKPA Medan dan dr. Evawaty Siahaan, Sp.KJ. yang merupakan dokter psikiatri RSU. Pringadi Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 A (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Termohon I pada saat pemeriksaan Lanjutan pada Tanggal 28 November 2015 (Bukti T.1-28), yakni setelah Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon serta Perpanjangan Penahanan oleh Termohon II (Bukti T.1-14, T.1-16, T.1-17 dan T.1-23 atau P.1, P.2 dan P.3).
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti: Berita Acara Pemeriksaan Saksi EFFRIZAL NASUTION (T.1-8 dan T.1-9), Berita Acara Pemeriksaan Saksi TASYA NABILA (Bukti T.1-11), Berita Acara Pemeriksaan Saksi JAMILAH SITORUS (Bukti T.1-12) dan Berita Acara Pemeriksaan SYU'AIBATUL ASLAMIYAH NASUTION als. BIBAH (Bukti T.1-10) yang dilakukan atau dimiliki Termohon I ADALAH BUKAN ALAT BUKTI SAKSI DAN TIDAK MEMILIKI NILAI PEMBUKTIKAN.
17. Bahwa terhadap alat bukti Surat Hasil *Visum Et Repertum* (Bukti T.1-3 ) berupa keterangan yang dibuat oleh Dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas sumpah atas permintaan penyidik untuk kepentingan *pro justicia* mengenai, hasil pemeriksaan medik keadaan terakhir korban, memang merupakan salah satu alat bukti yang dimaksud dalam Pasal

Hal. 29 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



184 Ayat (1) huruf c KUHAP, namun tidak dapat membuktikan Pemohon adalah Tersangka tindak pidana dimaksud. Sehingga tidak dapat dijadikan dasar di dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana tersebut.

18. Bahwa selanjutnya bukti lain yang dimiliki oleh Termohon I adalah Alat Bukti Petunjuk. Ketentuan tentang Bukti Petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yaitu:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan Terdakwa;
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan dan telah diuraikan di atas, Termohon I tidak dapat menjadikan bukti petunjuk sebagai Alat Bukti dalam menentukan Pemohon sebagai pelakunya dari keterangan saksi-saksi dimaksud yang bersifat *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis* sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP tersebut penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim (bukan Termohon I).

20. Bahwa dari uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya Termohon I tidak memiliki bukti permulaan yang patut menduga Pemohon adalah pelaku dari tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP dan pengujian tentang bukti permulaan yang dimiliki Termohon I sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana adalah merupakan kewenangan Hakim Praperadilan, agar Termohon I selaku Penyidik tidak menjalankan tugasnya secara sewenang-wenang, sebab untuk menegakkan hukum yang diatur dalam KUHAP tidak dapat dilakukan dengan secara sewenang-wenang, tetapi dengan ketentuan dan cara yang diatur dalam Undang-Undang seperti KUHAP dan ketentuan-ketentuan/Peraturan-peraturan lain yang berlaku.



21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka dapat diketahui secara nyata Pertimbangan dan Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas adalah pertimbangan dan putusan yang keliru dan tidak benar.

## II. TENTANG PENANGKAPAN, PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I DAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON II.

1. Bahwa Pertimbangan dan Putusan Hakim Praperadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali pada Halaman 53 s/d Halaman 56 yang menyatakan Penangkapan, Penahanan yang dilakukan Termohon I terhadap Pemohon dan Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan Termohon II atas diri Pemohon adalah sah menurut hukum adalah pertimbangan dan putusan yang keliru dan tidak benar.
2. Bahwa Termohon I di dalam melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon harus memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil.
3. Syarat Formil dalam melakukan Penangkapan diatur dalam Pasal 18 Ayat (t) KUHAP yang berbunyi: "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan atasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".
4. Bahwa berdasarkan Bukti T.M4 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/1240/X/2015/Reskrim, Tanggal 9 Oktober 2015, terbukti bahwasanya : Penangkapan yang dilakukan Termohon I atas diri Pemohon tidak memenuhi syarat formil, yaitu : Tidak memuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat Pemohon sebagai Tersangka diperiksa kabur, sebab tertera: di Kantor Polisi tersebut di atas untuk segera dilakukan pemeriksaan sedangkan di atas surat tersebut adalah Kop Surat tertulis "Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan", tidak ada mencantumkan alamat sebagai penegasan tempat Tersangka diperiksa.
5. Bahwa sedangkan Syarat Materil menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan Pasal 34, maka tindakan penangkapan tidak boleh sewenang-wenang, sehingga hukum menentukan dengan Surat Perintah yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang menegaskan: "Perintah penangkapan dilakukan

Hal. 31 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

6. Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup Pemohon telah menguraikan bahwasanya Termohon I tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, sehingga penangkapan yang dilakukan Termohon I terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
7. Bahwa demikian juga terhadap Penahanan yang dilakukan Termohon I atas diri Pemohon juga Tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum, sebab menurut Pasal 21 Ayat (1) KUHAP menyatakan: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan BUKTI YANG CUKUP, dalam hal adalah keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Maka di dalamnya diatur syarat obyektif dan syarat subyektif terhadap Termohon I yang melakukan penahanan terhadap diri Pemohon.
8. Bahwa Syarat Objektif dari penahanan sebagaimana ditentukan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP tersebut adalah seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
9. Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup Pemohon telah menguraikan bahwasanya Termohon I tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, sehingga Syarat Objektif di dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon tidak terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Permohonan Penangguhan Penahanan yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon atas diri Pemohon dengan melampirkan Pernyataan Jaminan Diri dari Ibu Kandung Pemohon yang menjamin Pemohon sebagai Tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka dengan demikian Syarat Subyektif juga tidak terpenuhi. Sehingga penahanan yang dilakukan Termohon I terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
10. Bahwa oleh karena penahanan yang dilakukan Termohon I terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka pertimbangan dan Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri

Hal. 32 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016



Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon I terhadap Pemohon adalah sah dan berkekuatan hukum adalah pertimbangan dan putusan yang keliru dan tidak benar.

11. Bahwa begitu juga Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon II atas permintaan Termohon I dengan dasar Penahanan yang dilakukan Termohon I yang dinyatakan Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka secara otomatis menurut hukum Surat Perpanjangan Penahanan (Bukti T.1-23) menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga Pertimbangan dan Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan Termohon II atas diri Pemohon sah dan berkekuatan hukum adalah pertimbangan dan putusan yang keliru dan tidak benar.

**Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :**

- Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah perkara "Praperadilan";
- Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan :
  - 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya;
  - 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Putusan tentang Praperadilan;
    - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
    - c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- Dari bunyi ketentuan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, menegaskan terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Maka secara mutatis mutandis kasasi dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 83 Ayat (2) KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011;
- Bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana hanyalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berupa pidana. Dalam permohonan ini, putusan Praperadilan belum berupa pidana, oleh karena itu tidak memenuhi syarat Pasal 263 Ayat (1) KUHP tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **AZRAI DAULAY** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2016** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 34 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** dan **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SUMARDIJATMO, SH.MH.

ttd

DESNAYETI, M., SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor 98 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)